



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Pasal 17 Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala UPT Disdukcapil adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usahapada UnitPelaksana TeknisDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

BAB II.....

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Disdukcapil yang terdiri dari:
 - a. UPT Identitas Warga Zona I di Kecamatan Jakabaring, kelas A, untuk pelayanan 18 Kecamatan di Mall Pelayanan Publik Kecamatan Jakabaring.
 - b. UPT Identitas Warga Zona II di Kecamatan Seberang Ulu I, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Kertapati
 - c. UPT Identitas Warga Zona III di Kecamatan Seberang Ulu II, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Seberang Ulu II dan Plaju
 - d. UPT Identitas Warga Zona IV di Kecamatan Ilir Timur I, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Ilir Timur I dan Bukit Kecil.
 - e. UPT Identitas Warga Zona V di Kecamatan Kemuning, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur III
 - f. UPT Identitas Warga Zona VI di Kecamatan Ilir Timur II, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Ilir Timur II dan Kecamatan Kalidoni
 - g. UPT Identitas Warga Zona VII di Kecamatan Ilir Barat I, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II dan Kecamatan Gandus
 - h. UPT Identitas Warga Zona VIII di Kecamatan Sako, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang
 - i. UPT Identitas Warga Zona IX di Kecamatan Alang-Alang Lebar, kelas A, untuk pelayanan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarami
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan / atau Kepala Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Disdukcapil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) UPT Disdukcapil dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan jenis jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Disdukcapil terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Disdukcapil;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Disdukcapil tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- Eselonisasi jabatan pada UPT Disdukcapil meliputi:
- a. Kepala UPT Disdukcapil Kota yang merupakan jabatan struktural eselon IV/a;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IV/b
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT Disdukcapil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. mengelola administrasi umum , surat menyurat dan kepegawaian;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang dan perlengkapan pelayanan;
 - e. mengelola urusan rumah tangga UPT Disdukcapil;
 - f. melaporkan hasil kerja dan capaian kerja; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang dan/ atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI
TUGAS DAN LINGKUP KEGIATAN UPT

Pasal 9

- (1) UPT Disdukcapil mempunyai tugas:
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. pelayanan pencatatan sipil;
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan Kartu Identitas Anak
 - d. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - e. pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
 - f. pengesahan anak;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. perubahan nama; dan
 - i. peristiwa penting lainnya.

Pasal 10

- (1) Penerbitan dan penandatanganan dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala UPT Disdukcapil.

(2)Penerbitan.....

- (2) Penerbitan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) ditanda ditandatangani oleh Kepala UPT Disdukcapil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil yang berupa lahir mati, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, dan pembatalan perceraian dapat ditandatangani oleh Kepala UPT Disdukcapil setelah mendapat pendelegasian dari Kepala Disdukcapil.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Disdukcapil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup UPT Disdukcapil menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Disdukcapil maupun antar satuan organisasi di lingkungan Disdukcapil serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT Disdukcapil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPT Disdukcapil wajib mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan mengambil langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Disdukcapil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Disdukcapil dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Disdukcapil memberi bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala

BAB VII KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 02 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT IDENTITAS WARGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO